

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
DENGAN
IKATAN MAHASISWA DEMAK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR : 578 / HM.03.02 / K.JT-08/6 / 2026
NOMOR : 011.028 / Sek / Moll / Imade - UNNES-AB / VI / 2026

TENTANG
PENGUATAN KEMITRAAN DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN, MAGANG
MAHASISWA, SERTA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA
PENGAWASAN PEMILU

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kabupaten Demak, yang bertanda tangan di bawah ini:

ULIN NUHA, S.H., M.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak,

Paraf	Paraf
	

yang berkedudukan di Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

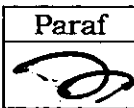
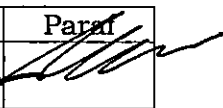
MAHASIN RAFI AZIZI : Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Demak Universitas Negeri Semarang periode 2026/2027, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Ikatan Mahasiswa Demak Universitas Negeri Semarang.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berkedudukan sebagai penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, melakukan pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran Pemilu, serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kedaerahan yang mewadahi mahasiswa asal Kabupaten Demak yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai sarana pengembangan potensi, penguatan solidaritas, serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki komitmen untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan pendidikan dan kelembagaan di bidang pengawasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling mengikatkan diri dan bekerjasama yang untuk selanjutnya dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	Paraf
	

Pasal 1
DASAR, MAKSUD, DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama dilaksanakan berdasarkan ketentuan organisasi kemahasiswaan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi serta tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kemitraan antara PARA PIHAK dalam mendukung pengembangan pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan pengawasan partisipatif.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

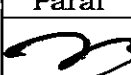
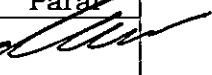
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pendidikan Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- b. Pelaksanaan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif;
- c. Program Magang Mahasiswa;
- d. Pemanfaatan Data dan Informasi Pengawasan untuk Karya Ilmiah;.
- e. Bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

1. Memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pendidikan khusus penyelesaian sengketa proses pemilu;
2. Mengakses data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan materi, metode, dan strategi pendidikan khusus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Paraf	Paraf
	

(2) Hak PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan informasi dan laporan pelaksanaan kerja sama;
2. Mengakses data dan informasi pengawasan yang diperlukan untuk karya ilmiah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memanfaatkan hasil kegiatan untuk penguatan pendidikan politik dan demokrasi daerah.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

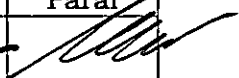
1. Menyusun dan menyediakan materi pendidikan khusus penyelesaian sengketa proses pemilu dan pendidikan pengawas partisipatif;
2. Menyediakan narasumber dan fasilitator sesuai kebutuhan kegiatan;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
5. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama;
2. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana sesuai kemampuan;
3. Mendorong keterlibatan anggota dalam kegiatan pendidikan khusus penyelesaian sengketa proses pemilu dan pendidikan pengawas partisipatif;
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif;
5. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan kerjasama dikoordinasikan oleh PARA PIHAK dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah PIHAK dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Paraf	Paraf
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

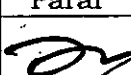
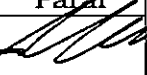
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
BERAKHIRNYA KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada Kebijakan yang menyebabkan kerjasama ini bertentangan;
 - b. Batas waktu kerjasama berakhir;
 - c. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Kerjasama ini;
 - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya kerjasama ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini belum diselesaikan oleh PARA PIHAK maka ketentuan dalam kerjasama ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Paraf	Paraf
	

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

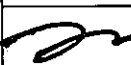
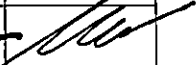
Narahubung : Niken Puspita Ningsih, S.Sos
Alamat : Jl. Sultan Fatah No.10, Bogorame, Kelurahan Bintoro,
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
59511
Nomor Telepon : 0896-0498-6000; cc : 0895397263104
Email : set.demak@bawaslu.go.id.
Website : demak.bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

IKATAN MAHASISWA DEMAK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Narahubung : Tithania Putri Trisnawati
Alamat : Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kecamatan Gunung Pati,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Nomor Telepon : 083124327425
Email : imadeunnes25@gmail.com
Website : unnes.ac.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Paraf
	

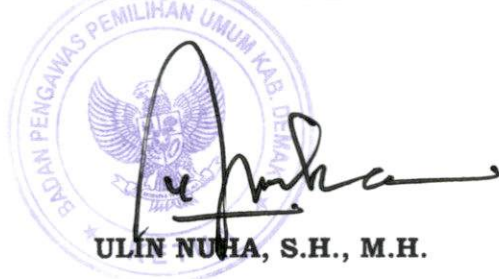
Pasal 9
ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK



ULIN NUHIA, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
KETUA
IKATAN MAHASISWA DEMAK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



MAHASIN RAFI AZIZI

Paraf	Paraf
	